



**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
SISTEM APLIKASI PENCAIRAN FASILITAS PKPA
*CHANNELING MELALUI MULTIPOSTING
MURABAHAH CHANNELING (MMC)***

2019

*Petunjuk Teknis Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri
Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun
(cetakan, copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari
PT Bank Syariah Mandiri atau karena perintah Undang-undang*

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN ATAS
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
SISTEM APLIKASI PENCAIRAN FASILITAS PKPA *CHANNELING* MELALUI
MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

Ana Nurul Khayati
Group Head

Okky Fachrizal Achmad
Group Head

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I – A – 1
B. Maksud dan Tujuan	I – B – 1
C. Dasar Penyusunan	I – C – 1
D. Ruang Lingkup	I – D – 1
E. Definisi	I – E – 1
BAB II KETENTUAN UMUM	
A. Fitur Fasilitas Pembiayaan PKPA <i>Channeling</i> Pada Sistem Aplikasi <i>Multiposting Murabahah Channeling</i> (MMC)	II – A – 1
B. Proses Pencairan Fasilitas PKPA <i>Channeling</i> Pada Sistem Aplikasi <i>Multiposting Murabahah Channeling</i> (MMC)	II – B – 1
BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)	
A. Permohonan Pembuatan <i>User</i> dan <i>Password</i>	III – A – 1
B. <i>User Access Maker</i>	III – B – 1
C. <i>User Access Checker</i>	III – C – 1
D. <i>User Access Reviewer</i>	III – D – 1
E. <i>User Access Approval</i>	III – E – 1
F. Notifikasi Kegagalan Dalam Proses Pencairan	III – F – 1
BAB IV PENUTUP	
Lampiran	IV – 1

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perbaikan proses bisnis pembiayaan melalui teknologi informasi untuk mendukung operasional dan layanan yang baik melalui sistem aplikasi *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC). Bank telah mengembangkan sistem aplikasi MMC untuk modul proses pembiayaan PKPA *Channeling* sehingga pencairan pembiayaan tidak secara manual. Sebagai panduan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem aplikasi MMC, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA *Channeling* Melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan panduan teknis pelaksanaan penggunaan sistem aplikasi pencairan fasilitas PKPA yang menggunakan skema *channeling*.

2. Tujuan

Menetapkan ketentuan penggunaan sistem aplikasi untuk pencairan fasilitas PKPA *channeling* melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC) sebagai acuan pelaksanaan bagi seluruh jajaran Bank.

C. DASAR PENYUSUNAN

1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
2. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
3. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.8/013/DPS tanggal 29 September tahun 2006 tentang Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA).
5. Opini Dewan Pengawas Syariah No.17/10/DPS tanggal 7 Mei 2015 perihal Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Pemberian Pembiayaan pada Koperasi Konvensional.
6. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.
7. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern PT Bank Syariah Mandiri.
8. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Mandiri.
9. Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.
10. Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Pembuatan Kebijakan & Prosedur PT Bank Syariah Mandiri
11. Standar Prosedur Bisnis (SPB) Pembiayaan Business Banking.
12. Manual Produk (MP) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA).

D. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis Operasional ini menjelaskan mengenai langkah-langkah akses sistem aplikasi MMC untuk proses pencairan fasilitas PKPA *Channeling* kepada anggota koperasi berdasarkan tahapan *end to end process* akses sistem MMC.

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-	

E. DEFINISI

1. **Akad Murabahah** adalah transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan marjin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
2. **Akad Wakalah** adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. **Anggota Koperasi** adalah anggota Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai yang bekerja pada Lembaga Negara, Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD.
4. **Bank** adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
5. **Close Verification** adalah kegiatan konfirmasi yang dilakukan pasca pencairan melalui telepon atau wawancara langsung kepada anggota koperasi untuk mendeteksi adanya risiko *fraud*, dan pelanggaran *Good Corporate Governance* (GCG) dan sarana mendapat *feed back* dari nasabah terhadap proses pemberian pembiayaan.
6. **Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai (Koperasi)** adalah Koperasi primer yang berada di lingkungan Perusahaan Swasta, lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang beranggotakan pegawai tetap dan memiliki standar penggajian baku di perusahaan tempat Anggota Koperasi bekerja.
7. **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)** adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
8. **Fasilitas Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (Fasilitas PKPA)** adalah Penyaluran pembiayaan kepada atau melalui Koperasi dari suatu instansi atau perusahaan, untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara kolektif.
9. **Fasilitas PKPA Pola Channeling** adalah pembiayaan konsumen atau multijasa yang diberikan oleh Bank kepada Anggota Koperasi dari satu perusahaan atau instansi (tempat Koperasi bernaung) yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) melalui Koperasi.
10. **Jaminan** adalah jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan dan/atau jaminan kebendaan dan/atau jaminan dalam bentuk lainnya untuk mendukung keyakinan

- Bank atas kemampuan dan kesanggupan Koperasi atau Anggota Koperasi untuk melunasi Kewajiban Koperasi atau Anggota Koperasi sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian *Line Facility* dan/atau Akad Pembiayaan.
11. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** adalah Perjanjian antara Bank dengan Koperasi dalam hal penyaluran pembiayaan kepada Anggota Koperasi melalui pola *channeling*.
 12. **Perusahaan** adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan dan bidang lain) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba).
 13. **Prinsip Syariah** adalah prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pelaksanaannya diatur dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 14. **Produk Program PKPA** adalah Produk PKPA yang dirancang oleh kantor pusat dan dipasarkan berdasarkan spesifikasi khusus secara seasonal maupun regional antara lain meliputi fitur dan kriteria yang berbeda dengan ketentuan dalam Manual Produk PKPA.
 15. **Rekening Angsuran dan Pembayaran Fee untuk Pola Channeling** adalah rekening milik Koperasi di Bank yang digunakan untuk pembayaran angsuran/kewajiban Anggota Koperasi.
 16. **Rekening Pencairan untuk Pola Channeling** adalah rekening milik Anggota Koperasi di bank yang digunakan untuk menerima pencairan Fasilitas PKPA.
 17. **Maker** adalah BBRM/ Jr. BBRM yang melakukan penginputan data CIF pada aplikasi MMC.
 18. **Checker** adalah ABBM/ Branch Manager/ Area Manager melakukan pengecekan atas hasil penginputan marketing di aplikasi MMC.
 19. **Reviewer** adalah FCLA melakukan pemeriksaan ulang dan koreksi terhadap inputan marketing cabang di aplikasi MMC.
 20. **Approval** adalah Team Leader FCLA/ RFO Manager/ AFO Manager/ BFO Manager melakukan persetujuan terhadap hasil *review* dari FCLA di aplikasi MMC.
 21. **User Administrator** adalah unit kerja IOG yang bertugas mengelola user (tambah, ubah, hapus) user aplikasi MMC (maker, checker, reviewer, approval) sesuai dengan permintaan *Business Unit* atau *Financing Operation Unit*.

F. FITUR FASILITAS PEMBIAYAAN PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

Fitur pembiayaan mengacu pada Manual Produk (MP) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA), yaitu sbb.:

No	Fitur	BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara	Perusahaan Swasta
1.	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif atau multijasa kepada Anggota Koperasi yang pengajuannya dilakukan secara kolektif (kelompok) melalui Koperasi selaku Wakil atau Kuasa dari Bank.	
2.	Limit Pembiayaan per Anggota Koperasi tanpa Agunan	Limit Pembiayaan: Maksimal Rp350 juta	Limit Pembiayaan: Maksimal Rp100 juta. Dapat diberikan > Rp100 juta, apabila saldo dana pensiun yang dapat ditarik pada saat pengajuan mencakup limit pembiayaan dan maksimal Rp200 juta.
3.	<i>Price</i>	Sesuai <i>price</i> fasilitas PKPA	
4.	Jasa Pengelolaan Koperasi	Maksimal 5% efektif dari <i>price</i> pembiayaan Bank kepada Anggota	
5.	Jangka Waktu Pencairan	Maksimal 12 (dua belas) Bulan	
6.	Jangka Waktu Fasilitas PKPA	Maksimal 10 (sepuluh) tahun	Maksimal 8 (delapan) tahun
7.	Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama	Melingkupi jangka waktu pencairan dan jangka waktu pembiayaan	
8.	DBR	a. Maksimal 50% jika THP \geq Rp10 Juta b. Maksimal 40% jika THP < Rp10 Juta	
9.	Pemotong Angsuran	Pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji dari bendahara gaji perusahaan kepada koperasi sebelum gaji ditransfer ke anggota koperasi (pegawai)	
10.	Akad Pembiayaan	Murabahah atau Ijarah	
11.	Jaminan Pembiayaan Anggota Koperasi	a. Surat Kuasa Anggota Koperasi kepada Bendahara Gaji (Lampiran 1) b. Surat Pernyataan Anggota Koperasi kepada Bank (Lampiran 2) c. Copy Dapen/DPLK/BPJS Ketenagakerjaan dan <i>print out</i> saldo DPLK/ Dana Pensiun d. Surat pernyataan dan rekomendasi dari bendahara instansi/	

No	Fitur	BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara	Perusahaan Swasta
		<p>management perusahaan induk (Lampiran 3) atau kesepakatan/komitmen tertulis antara perusahaan/instansi dengan Koperasi yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bersedia memotong gaji pegawai/karyawan yang menjadi Anggota Koperasi sebesar kewajiban kepada Bank sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank. 2) Memberikan hak-hak pegawai/karyawan yang menjadi Anggota Koperasi kepada Bank terlebih dahulu untuk melunasi seluruh Kewajibannya apabila pegawai/karyawan yang menjadi Anggota Koperasi terkena PHK atau mengajukan Resign atau pensiun. 3) Apabila terjadi pergantian pemotong gaji maka pemotong gaji yang baru tetap bertanggung jawab terhadap pemotongan gaji pegawai/karyawan yang menjadi Anggota Koperasi untuk pembayaran Fasilitas PKPA sampai Fasilitas PKPA dinyatakan lunas oleh Bank. 	
12.	Asuransi dan Penjaminan	Asuransi jiwa	Asuransi jiwa dan penjaminan
13.	Jaminan Koperasi	Surat pernyataan dan kuasa dari Koperasi kepada Bank (Lampiran 4)	
14.	Pencadangan/blokir Rekening	<ol style="list-style-type: none"> a. Wajib untuk seluruh Anggota Koperasi. b. Minimal sebesar 1x angsuran. c. Selama masa pembiayaan dapat digunakan apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran, dan Anggota Koperasi wajib menyediakan dana kembali sebesar dana blokir yang digunakan. 	
15.	Perjanjian Kerja Sama	Notariil	
16.	Jenis Akta Akad Pembiayaan	Limit pembiayaan yang wajib akta notariil atau bawah tangan mengacu SPB Pembiayaan Business Banking	
17.	Biaya Administrasi	Rp10.000,- untuk setiap kelipatan pembiayaan Rp1.000.000,- per penarikan.	
18.	Biaya Asuransi	Sesuai tagihan	
19.	Biaya Notaris	Sesuai tagihan	
20.	Biaya meterai	Sesuai kebutuhan	
21.	Biaya lain-lain	Sesuai kebutuhan yang terkait dengan pencairan pembiayaan	

*

G. PROSES PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAH CHANNELING (MMC)

No	Aktivitas	PIC	Proses	
			Di Dalam Sistem	Di Luar Sistem
1.	Membuat permohonan <i>user</i> matrik menu dengan melaporkan kepada Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG), kemudian Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG) kepada IT Operation Unit	BBRM/ Jr. BBRM/ ABBM/ Branch Manager/ Area Manager/ FOU		√
2.	Mengelola <i>user</i> matrik menu dan <i>user acces</i> (menambah, mengubah, menghapus) atas permintaan Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG)	IT Operation Unit	√	
3.	Memastikan dokumen SP3, akad, dll untuk keperluan pencairan apabila telah sesuai	BBRM/ Jr. BBRM		√
4.	Melakukan penginputan data customer facility di aplikasi MMC sesuai dengan dokumen asli nasabah	<i>User akses maker</i> (BBRM/ Jr. BBRM)	√	
5.	Melakukan pengecekan atas hasil penginputan data customer facility di aplikasi MMC	<i>User akses checker</i> (ABBM/ Branch Manager/ Area Manager)	√	
6.	Melakukan <i>approval</i> penginputan data customer facility di aplikasi MMC sesuai dengan asli nasabah	<i>User akses checker</i> (ABBM/ Branch Manager/ Area Manager)	√	
7.	Mengirimkan dokumen <i>hardcopy</i> ke RFO/ AFO/ BFO	BBRM/ Jr. BBRM		√
8.	Melakukan verifikasi data nasabah <i>hardcopy</i> dengan yang ada di aplikasi MMC, apabila sudah sesuai dengan <i>approve</i>	<i>User akses reviewer</i> (FOU)	√	
9.	Melakukan otorisasi untuk pencairan	<i>User akses approval</i> (FOU)	√	
10.	Memonitoring/ memastikan proses pencairan ke T24 berhasil/ gagal	<i>User akses approval</i> (FOU)	√	

H. PERMOHONAN PEMBUATAN *USER* DAN *PASSWORD*

Untuk dapat mengakses sistem aplikasi MMC, dibutuhkan *user name* dan *password* baru. Permintaan pembuatan *user name* dan *password* baru karena mutasi/ rotasi, penghapusan *user name* dan *password* karena *resign*.

Adapun permohonan pembuatan *user name* dan *password* sebagai berikut:

1. PIC Pemohon di Business Unit/Financing Operation Unit menyampaikan memo/surat permohonan pembuatan *user name* dan *password* baru yang disampaikan kepada Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU).
2. Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU) melakukan pengecekan di menu SIP dengan melihat SKPP PIC Pemohon atau berkoordinasi dengan Unit Kerja Human Capital Services.
3. Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU) dapat meneruskan permintaan kepada kepada Unit Kerja IT Operation apabila data SKPP PIC Pemohon telah sesuai.
4. Unit Kerja IT Operation melakukan eksekusi permintaan tersebut dan menyampaikan langsung kepada PIC Pemohon melalui email maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima dari Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU). Hal ini untuk menjaga kerahasiaan data (*user* dan *password*).

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

I. USER ACCESS MAKER

1. Login

- a. *User Maker* adalah BBRM/Jr. BBRM. *User Maker* melakukan penginputan data *customer facility* pada aplikasi MMC.
- b. *User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi *browser* pada alamat <https://mmc.bsm.co.id/>, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah mozilla firefox dan chrome
- c. *User* melakukan tahapan *login* dilakukan sebagai berikut:
Masukkan *user email* dan *password* dengan benar, klik “*login*”.

Login To BSM-Murchan
(BSM Murabahah Channeling)

Email

Password

Login

Copyright © 2018 BBG - PT. Bank Syariah Mandiri

2. Pendaftaran Koperasi

Setelah *user* berhasil masuk, maka *user* harus mendaftarkan data Koperasi yang belum terdaftar sesuai dengan data Koperasi yang ada di *system* T24, tahapannya sebagai berikut :

- a. Pilih menu Data Pembiayaan lalu Data Koperasi untuk koperasi yang belum terdaftar.

Sistem Multiposting Murabahah Channeling

ISGQA MAKER (Maker)

Dashboard

Dashboard

Jumlah Koperasi: 6

Jumlah CIF: 6

Proses Data: 0

Hasil Pencairan: 2

- b. Tekan tombol “Tambah Data”.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Data Koperasi

+ Data Koperasi

Show 10 entries

Search:

#	CIF Induk	Nama Koperasi	Nama Cabang	Rek. Agent	Rek. Escrow	Nominal Awal (Rp)	Nom. Tersedia (Rp)	Tenor Bank	Rate Agent	Kode Koperasi	Aksi
1	716546491	KOPSYARIAH	KC JAKARTA THAMRIN	8131161310	5455484100	100,000,000	80,000,000	12 Bulan	12.50 %	LNGP021214400	✎
2	75099466	KOPERASI TESTING	KC JAKARTA THAMRIN	7018369057	7082367707	1,473,000,000	1,383,000,000	12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan	12.50 % 13.00 % 13.50 %	LNGP78133146410	✎

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

c. Kemudian isikan kolom sesuai dengan data koperasi.

Pendaftaran Koperasi

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

CIF Induk

NPWP

Nama Koperasi

Rekening Agent

Rekening Escrow

Mata Uang

Nominal Awal

Nominal Tersedia

Tenor Bank +

Rate Bank +

[← Back](#)

[Simpan](#)

d. Apabila sudah lengkap pengisian data, klik simpan.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Pendaftaran Koperasi

*) Saya I SGQA MAKER, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

CIF Induk	716546491 ✓
NPWP	641247613001314 ✓
Nama Koperasi	KOPSYARIAH BATCH I ✓
Rekening Agent	6131161310 ✓
Rekening Escrow	5455484100 ✓
Mata Uang	IDR
Nominal Awal	100.000.000 ✓
Nominal Tersedia	100.000.000 ✓
Tenor Bank +	12 ✓
Rate Bank +	12.00 ✓

[< Back](#) [Simpan](#)

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
CIF Induk	CIF Koperasi
NPWP	Nomor NPWP Koperasi
Nama Koperasi	Nama Koperasi tiap pencairan
Rekening Agent	Nomor Rekening Koperasi
Rekening Escrow	Nomor Rekening Escrow Koperasi
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan untuk pembiayaan
Nominal Awal	Nominal fasilitas induk yang disetujui
Nominal Tersedia	Sisa nominal fasilitas yang belum dicairkan
Tenor Bank	Jangka waktu fasilitas pembiayaan Maksimal 10 tahun (BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara) Maksimal 8 tahun (Perusahaan Swasta). Tekan tombol “+” untuk Tenor Bank berjenjang.
Rate Bank	Price sesuai dengan hasil komite yang diberikan kepada koperasi. Tekan tombol “+” untuk Rate Bank berjenjang.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAH CHANNELING (MMC)

3. Pengisian Data Pembiayaan

a. Step 1 – Form Input

Isi kolom yang berwarna putih sesuai informasi yang diberikan calon nasabah, setelah sudah sesuai klik *next*.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Nomor CIF	CIF Nasabah/Anggota Koperasi
Nama Nasabah	Nama Nasabah
Rekening Nasabah	Nomor Rekening Nasabah/Anggota Koperasi
Nominal Fasilitas	Nilai pembiayaan yang diberikan
Nomor SP3	Nomor SP3
Alamat	Alamat Nasabah/Anggota Koperasi
Tanggal SP3	Tanggal SP3
Gaji Bulanan	Nilai Gaji Nasabah/Anggota Koperasi
Kode AO Pimpinan Cabang	Kode AO Kepala Unit
Kode AO Marketing	Kode AO BBRM/ Jr. BBRM
Nomor PKS	Nomor PKS
Nomor Risalah	Nomor Risalah
NIP Koperasi	NIP Anggota Koperasi
CIF Induk	CIF Koperasi
Nama Koperasi	Nama Koperasi
Rekening Debet Agunan	Sesuai dengan kesepakatan komite ada 3 pilihan, yaitu: 1. Melalui rekening Koperasi 2. Melalui rekening Nasabah/Anggota Koperasi 3. Melalui rekening escrow koperasi
Lokasi Proyek	Lokasi koperasi yang dibiayai
Tenor (bulan)	Sesuai dengan jangka waktu pembiayaan; 1. Maksimal 120 bulan (BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara) 2. Maksimal 96 bulan (Perusahaan Swasta)
Tanggal Angsuran	Sesuai dengan komitmen koperasi
Tanggal Nota	Tanggal nota pengajuan
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembiayaan
Kode AO Risk Officer	Kode AO Risk Officer

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Nama Field	Keterangan
Tanggal PKS	Tanggal pada saat penandatanganan PKS
Tanggal Keputusan Komite	Tanggal keputusan komite

b. Step 2 – Fasilitas Induk

Isi kolom putih sesuai dengan data calon nasabah dan hasil komite pembiayaan, setelah sudah sesuai klik *next*.

Step 2 - Fasilitas Induk

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nama Nasabah	TRIANI		
Mata Uang *	IDR		
Tanggal Nota	2019-12-31	Maksimal Penggunaan	30,000,000
Tanggal SP3	2019-12-31	Nominal Fasilitas	30,000,000
Tanggal Pencairan	2020-02-26	Segmentasi Kriteria	13 - Pembiayaan konsumen
Tanggal Jatuh Tempo	2020-12-31	Rating Internal *	NO
Frekuensi Review	yyyy-mm-dd	Rating Eksternal	169 - Tidak ada rating
Nama Pasangan	AHMAD FAUZAN	Status Pernikahan	Menikah
Tempat Lahir Pasangan	TANGERANG	Tanggal Lahir Pasangan	1995-02-14

Back
Next

Keterangan atas able pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan untuk pembiayaan
Status Pernikahan	Status Pernikahan Nasabah/Anggota Koperasi
Nama Pasangan	Nama Pasangan (diisi jika Status Penikahan “Menikah”)
Tempat Lahir Pasangan	Tempat Lahir Pasangan Nasabah/Anggota Koperasi (diisi jika Status Penikahan “Menikah”)
Tanggal Lahir Pasangan	Tanggal Lahir Pasangan Nasabah/ Anggota Koperasi

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Nama Field	Keterangan
	(diisi jika Status Pernikahan "Menikah")

c. Step 3 – Fasilitas Anak

Isi kolom putih sesuai dengan *customer facility*, setelah sudah sesuai klik *next*. *Customer facility* adalah formulir yang berisi data-data nasabah, fasilitas pembiayaan yang disetujui, sektor ekonomi, dan daftar jaminan yang dikuasai oleh Bank.

Step 3 - Fasilitas Anak

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nama Nasabah

TRIANI

Nama Koperasi

KOPERASI TESTING

Mata Uang

IDR

Nominal Fasilitas

30,000,000

Tanggal Pencairan

2020-02-26

Maksimal Penggunaan

30,000,000

Tanggal Jatuh Tempo

2020-12-31

Frekuensi Review

yyyy-mm-dd

Keterangan BI Untuk Fasilitas

Sifat Piutang

☐ [None]
☒ 1 - Dengan Akad
☐ 9 - Tanpa Akad

Golongan Piutang

19 - Pembiayaan Konsumtif/Konsumer

Lokasi Proyek

0391 - Jakarta Pusat, Wil. Kota

Jenis Penggunaan

89 - Kredit Konsumsi Lainnya

Sektor Ekonomi

001120 - Rumah Tangga untuk Pemilikan Ru

Sifat Pinjaman

60 - Piutang Murabahah

Tipe Penggunaan

3 - KONSUMSI (Pembiayaan Konsumtif)

Baru/Perpanjangan

Baru

Back

Next

Nama Field	Keterangan
Sektor Ekonomi	Sektor ekonomi nasabah

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Nama Field	Keterangan
Baru/ Perpanjangan	Fasilitas pembiayaan baru/perpanjangan

- d. Step 4 - Pendaftaran *Link* Jaminan
Pastikan data sudah sesuai, kemudian klik *next*.

Step 4 - Pendaftaran Link Jaminan

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kode Jaminan *

10 - Lainnya

CIF Induk

75099466

KOPERASI TESTING

CIF Nasabah

75155366

TRIANI

Alokasi *

100

Tanggal Pencairan

yyyy-mm-dd

Frekuensi Review

yyyy-mm-dd

Tanggal Jatuh Tempo

2020-12-31

Back

Next

- e. Step 5 – Pendaftaran Nilai Jaminan
Pastikan data sudah sesuai, kemudian klik *next*.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Step 5 : Pendaftaran Nilai Jaminan

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tipe Jaminan *	82 - Salary Slip
Deskripsi	SURAT KUASA POTONG GAJI ✓
Mata Uang	IDR
Negara	ID
Nilai Pasar *	30,000,000
Nilai Likuidasi *	30,000,000
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)	0 ✓
Tanggal Taksasi *	2020-02-26
Tanggal Jatuh Tempo *	2020-12-31
Surat / Bukti Kepemilikan *	SURAT KUASA POTONG GAJI ✓

[< Back](#)
[Next >](#)

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Deskripsi	Tipe Jaminan disesuaikan dengan agunan nasabah: - slip gaji / Surat Kuasa Potong Gaji - fixed asset tanah bangunan - kendaraan
Nilai Jual Pajak (NJOP)	khusus disi untuk pembiayaan dengan agunan tanah dan bangunan
Surat/ Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan tipe jaminan

f. Step 6 – Pendaftaran Asset Murabahah

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Step 6 : Pendaftaran Asset Murabahah

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nama Asset Yang Dibiayai/Dibeli *	KONS MLTGN	✓
Keterangan Asset Yang Dibiayai/Dibeli *	KONSUMTIF MULTIGUNA	✓
Nomor CIF *	75155366	
Mata Uang *	IDR	
Nomor CIF Pemasok *	75099466	
Nama Pemasok *	KOPERASI TESTING	
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah *	7025444749 TRIANI	
	<input type="checkbox"/> Rekening Pemasok	
Harga Asset Yang Dibiayai / Dibeli *	30,000,000	
Uang Muka	0	✓
Jumlah Asset Yang Dibiayai / Dibeli *	1	✓
Total Asset Yang Dibiayai / Dibeli	30,000,000	

[< Back](#)
[Next >](#)

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Nama Asset yang Dibiayai/Dibeli	Nama asset pembiayaan
Keterangan Asset yang Dibiayai/Dibeli	Keterangan asset pembiayaan
Nomor CIF Pemasok	Nomor CIF Koperasi
Nama Pemasok	Nama Koperasi
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah	Rekening Nasabah

Jika Rekening Pemasok di centang maka akan tampil seperti berikut :

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Step 6 : Pendaftaran Asset Murabahah

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nama Asset Yang Dibiayai/Dibeli *	KONS MLTGN ✓
Keterangan Asset Yang Dibiayai/Dibeli *	KONSUMTIF MULTIGUNA ✓
Nomor CIF *	75155366
Mata Uang *	IDR
Nomor CIF Pemasok *	<input type="text"/> ✗ This field is required and can't be empty
Nama Pemasok *	<input type="text"/> ✗ This field is required and can't be empty
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah *	<input type="text"/> ✗ <input checked="" type="checkbox"/> Rekening Pemasok This field is required and can't be empty
Harga Asset Yang Dibiayai / Dibeli *	30,000,000
Uang Muka	0 ✓
Jumlah Asset Yang Dibiayai / Dibeli *	1 ✓
Total Asset Yang Dibiayai / Dibeli	30,000,000

◀ Back Next ▶

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Nomor CIF Pemasok	Nomor CIF Pemasok
Nama Pemasok	Nama Pemasok
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah	Rekening Pemasok

g. Step 7 – Pendaftaran Kontrak (LD)

1) Layar Input Pembiayaan *Financing*

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Step 7 : Pendaftaran Kontrak (LD)

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Layar Input Pembiayaan Financing
Data Statis Pembiayaan Murabahah

Nomor CIF *	75155366	Tgl. Angsuran	31
Mata Uang	IDR	Tipe Produk *	MUR0019
Kode Unit Kerja *	38 - BBG B to B	Nilai Maksimal Penggunaan	30,000,000
Kode AO Marketing *	91012340		
Kode AO Risk Officer	91005484		
Kode AO Pimpinan Cabang	91018381		
Tipe Angsuran *	1 - Efektif Tetap	Tenor (bulan) *	12
Pengusul Pembiayaan *	91012340		
Pemutus Pembiayaan *	91018381	Rekening Agent	7018369057
Segmentasi Produk *	CONS - Konsumer (Konsumtif)	Rekening Pokok *	7018369057
Rekening Nasabah *	7025444749	Rekening Margin *	7018369057
Rekening Biaya *	7025444749		
Penanda Wakalah *	<input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> YES		
Tipe Margin *	<input checked="" type="radio"/> 1 - Margin Single <input type="radio"/> 2 - Margin Bertingkat		
% Margin	12.50 (Rate Bank + Fee Agent)		
Biaya Teratribusi *	<input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> YES		
Kode Biaya +	FINDIS - Biaya Pencairan Murabahah	Nilai Biaya	500000

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Pengusul Pembiayaan	kode AO BBRM/Jr. BBRM sesuai pengusul dalam Nota Pembiayaan
Pemutus Pembiayaan	Pemutus pembiayaan diisi dengan Kode AO Branch Manager/Area Manager (sesuai dengan limit) sesuai pemutus dalam Nota Pembiayaan.
% Margin	Pricing yang diberikan kepada nasabah/anggota koperasi
Rekening Biaya	Sesuai dengan rekening pendebetan biaya
Kode Biaya	Diisikan sesuai dengan biaya yg dikeluarkan (administrasi, asuransi, notaris, dll). Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dengan klik “+”

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Nama Field	Keterangan
Nilai Biaya	Sesuai dengan biaya dikeluarkan

2) Data Statis Pembiayaan Murabahah

Isikan kolom sesuai dengan data, apabila sudah sesuai selanjutnya klik “finish” untuk menyelesaikan penginputan data. Untuk penginputan data dengan user “maker” sudah selesai sampai disini.

Step 7 : Pendaftaran Kontrak (LD)

*) Saya **ISGQA MAKER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Layar Input Pembiayaan Financing **Data Statis Pembiayaan Murabahah**

Status Piutang * ☐ 10 - Dlm Rangka Restrukturisasi ☒ 20 - Bkn Dlm Rangka Restrukturisasi

Orientasi Penggunaan * ☐ [None] ☐ 1 - Ekspor ☒ 9 - Lainnya

Sifat Piutang * ☐ [None] ☒ 1 - Dengan Akad ☐ 9 - Tanpa Akad

Kategori Portofolio * 35 - Tagihan Kepada Korperasi

Lokasi Proyek * 0391 - Jakarta Pusat, Wil. Kota

Sektor Ekonomi * 001120 - Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (t)

Jenis Penggunaan * 89 - Kredit Konsumsi Lainnya

Nomor Akad * 20200215 ✓

Tanggal Akad * 2020-02-12 ✓

◀ Back Finish ✓

Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Nomor Akad	Nomor Akad Nasabah/Anggota Koperasi
Tanggal Akad	Tanggal Akad Nasabah/Anggota Koperasi

h. Berikut tampilan layar ketika data *end user* sudah berhasil terisi.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA MAKER (Maker)

Dashboard

Dashboard

Jumlah Koperasi 6
View Details

Jumlah CIF 6
View Details

Proses Data 0
View Details

Hasil Pencairan 1
View Details

Data 2002122619 berhasil disimpan!

Data Pembiayaan On Progress

Show 10 entries Search:

#	No. Aplikasi	Nama Cabang	Nama Koperasi	Nama Nasabah	Nomor CIF	Rek. Nasabah	Nom. Fasilitas (Rp)
1	2002122619	KC JAKARTA THAMRIN	KOPERASI TESTING	TRIANI	75155366	7025444749	30.000.000

Jika data belum selesai terisi sampai ke bagian *Step 7 – Pendaftaran Kontrak (LD)*, maka tampilan akan sebagai berikut :

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA MAKER (Maker)

Dashboard

Dashboard

Jumlah Koperasi 6
View Details

Jumlah CIF 5
View Details

Proses Data 0
View Details

Hasil Pencairan 1
View Details

Data Pembiayaan On Progress

Show 10 entries Search:

#	No. Aplikasi	Nama Cabang	Nama Koperasi	Nama Nasabah	Nomor CIF	Rek. Nasabah	Nom. Fasilitas (Rp)
1	2002122619	KC JAKARTA THAMRIN	KOPERASI TESTING	TRIANI	75155366	7025444749	30.000.000

User diminta untuk melengkapi data tersebut dengan menekan No. Aplikasi yang bertanda

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

J. USER ACCESS CHECKER

1. Login

- a. *User Checker* adalah ABBM/Branch Manager/Area Manager. *User Checker* melakukan pengecekan atas hasil penginputan data *customer facility* dan melakukan *approval* atas hasil penginputan data *customer facility* di aplikasi MMC.
- b. *User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat <https://mmc.bsm.co.id> aplikasi hanya dapat digunakan pada jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah Mozilla firefox dan chrome
- c. *User* melakukan tahapan *login* dilakukan sebagai berikut:
Masukkan *user email* dan *password* dengan benar, klik “*login*”.

Login To BSM-Murchan
(BSM Murabahah Channeling)

Email

Password


Login

Copyright © 2018 BBG - PT. Bank Syariah Mandiri

2. Dashboard (Checker)

Setelah berhasil *login*, tampilan menu *checker* akan terlihat sebagai berikut:

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)



Kemudian klik “No. Aplikasi” dan akan muncul beberapa tampilan sebagai berikut:

a. Fasilitas Induk

Data Detail Pembiayaan
✕

Fasilitas Induk
Fasilitas Anak
Pendaftaran Link Jaminan
Pendaftaran Nilai Jaminan
Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent
Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker ISGQA MAKER
Nomor CIF 7082367707
No. Aplikasi MMC 2002100947
Tgl. Pencairan 2020-02-14

NIP Member koperasi 123890
Nama Koperasi WAHANA KALPIKA

Mata Uang IDR
Tanggal Nota 2020-02-10
Nominal Fasilitas Rp. 2,000,000,000
Tanggal SP3 2020-02-10
Maksimal Penggunaan Rp. 2,000,000,000

Segmentasi Kriteria 13 - Pembiayaan Konsumer
Tanggal Jatuh Tempo 2022-02-08
Rating Internal NO
Rating Eksternal 169 - Tidak ada rating

b. Fasilitas Anak

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Data Detail Pembiayaan

Fasilitas Induk

Fasilitas Anak

Pendaftaran Link Jaminan

Pendaftaran Nilai Jaminan

Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent

Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker	ISGQA MAKER	NIP Member koperasi	123890
Nomor CIF	7082367707	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
No. Aplikasi MMC	2002100947		
Tgl. Pencairan	2020-02-14		

Nama Nasabah	JOHN	Golongan Piutang	19 - Pembiayaan Konsumer
Mata Uang	IDR	Lokasi Proyek	0108 - Bogor, Kab.
Nominal Fasilitas	Rp. 2,000,000,000	Jenis Penggunaan	89 - Kredit Konsumsi Lainnya
Maksimal Penggunaan	Rp. 2,000,000,000	Sifat Pinjaman	60 - Piutang Murabahah
Tgl. Jatuh Tempo	2022-02-08	Tipe Penggunaan	3 - Konsumsi
		Sektor Ekonomi	001120 - Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (Konsumtif)
		Baru/Perpanjangan	0 - Baru

c. Pendaftaran *Link Jaminan*

Data Detail Pembiayaan

Fasilitas Induk

Fasilitas Anak

Pendaftaran Link Jaminan

Pendaftaran Nilai Jaminan

Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent

Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker	ISGQA MAKER	NIP Member koperasi	123890
Nomor CIF	7082367707	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
No. Aplikasi MMC	2002100947		
Tgl. Pencairan	2020-02-14		

Kode Jaminan	10 - Lainnya		
No. CIF Nasabah	7082367707		
Nasabah	79104658		
Tgl. Jatuh Tempo	2022-02-08		

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

d. Pendaftaran Nilai Jaminan

Data Detail Pembiayaan

Fasilitas Induk

Fasilitas Anak

Pendaftaran Link Jaminan

Pendaftaran Nilai Jaminan

Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent

Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker	ISGQA MAKER	NIP Member koperasi	123890
Nomor CIF	7082367707	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
No. Aplikasi MMC	2002100947		
Tgl. Pencairan	2020-02-14		

Tipe Jaminan	82 - Salary Slip
Kode Jaminan	10 - Lainnya
Deskripsi	SURAT KUASA POTONG GAJI
Mata Uang	IDR
Negara	ID - INDONESIA
Tanggal Taksasi	2020-02-14
Nilai Pasar	Rp. 2,000,000,000
Nilai Likuidasi	Rp. 2,000,000,000
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp. 7,000,000
Surat / Bukti Kepemilikan	SURAT KUASA POTONG GAJI

e. Pendaftaran Aset Murabahah

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Data Detail Pembiayaan

Fasilitas Induk

Fasilitas Anak

Pendaftaran Link Jaminan

Pendaftaran Nilai Jaminan

Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent

Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		

Nama Asset	KONS MLTGN	Harga Asset	Rp. 2,000,000,000
Keterangan Asset	KONSUMTIF MULTIGUNA	Uang Muka	Rp. 0
Mata Uang	IDR	Jumlah Asset	1 Unit
Nama Pemasok	WAHANA KALPIKA	Total Asset	Rp. 1,000,000,000
Rekening Pemasok	7001305306		
Nomor CIF	7082367707		
Nomor CIF Pemasok	79104658		

f. Pendaftaran *Agent*

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI *MULTIPOSTING MURABAHAH*
CHANNELING (MMC)

Data Detail Pembiayaan

Fasilitas Induk
Fasilitas Anak
Pendaftaran Link Jaminan
Pendaftaran Nilai Jaminan
Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent
Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		

Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA		
Tanggal Expire	2022-02-08		
CIF Induk	79104658		
Tenor Bank	12 Bulan		
Rate Bank	15.00 %		
Nomor PKS	001/890		
Nomor SKKP	890/002		
Rekening Agent	6677887767		
Rekening Escrow	7105251259		
Tgl. Keputusan Komite	2020-02-10		

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

g. Kontrak Pembiayaan (LD)

Data Detail Pembiayaan
✕

Facilitas Induk
Facilitas Anak
Pendaftaran Link Jaminan
Pendaftaran Nilai Jaminan
Pendaftaran Aset Murabahah

Pendaftaran Agent
Kontrak Pembiayaan (LD)

Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		

Tanggal Angsuran	08	Penanda Wakalah	YES
Mata Uang	IDR	Tipe Margin	1 - Margin Single
Nilai Maksimal Pembiayaan	Rp. 2,000,000,000	Margin	15.00 %
Kode Unit Kerja	38 - BBG B2B	Biaya Teratribusi	N
Tipe Produk	MUR0019	Kode Biaya	FINDIS - Biaya Pencairan Murabahah
Kode AO Pimpinan Cabang	11890921	Nilai Biaya	Rp. 500,000
Kode AO Risk Officer	11098901	Rekening Biaya	7001305306
Kode AO Marketing	11989021	Status Piutang	20 - Bkn Dlm Restrukturisasi
Segmentasi Produk	CONS - Konsumer (Konsumtif)	Orientasi Penggunaan	9 - Lainnya
Tipe Angsuran	1 - Efektif Tetap	Sifat Piutang	1 - Dengan Akad
Tenor	24 Bulan	Nomor Akad	260220
Pengusul Pembiayaan	91012340	Tanggal Akad	2020-02-26
Pemutus Pembiayaan	91018381		
Rekening Agent	6677887767		
Rekening Nasabah	7001305306		
Rekening Pokok	6677887767		
Rekening Margin	6677887767		

Revisi ✎
Approved ✓

Checker memastikan data yang di input sesuai dengan dokumen asli *end user*, setelah sudah sesuai *checker* dapat mengklik “*Approved*” atau

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

sebaliknya apabila ada kesalahan penginputan *checker* dapat mengklik “Revisi”.

- h. Setelah berhasil di *approved* tampilan dilayar *checker* akan sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Dashboard' of the 'Sistem Multiposting Murabahah Channeling' application. The user is logged in as 'ISGQA CHECKER (Checker)'. The dashboard features four summary cards: 'Jumlah Koperasi' (6), 'Jumlah CIF' (6), 'Proses Data' (1), and 'Hasil Pencairan' (2). A green notification box at the bottom states: 'Data 2002100947 telah disetujui dan dikirim ke menu Reviewer'. Below this, the 'Data Pembiayaan On Progress' section shows a table with columns: '#', 'No. Aplikasi', 'Nama Cabang', 'Nama Koperasi', 'Nama Nasabah', 'Nomor CIF', 'Rek. Nasabah', and 'Nom. Fasilitas (Rp)'. The table is currently empty, displaying 'No data available in table'.

Data akan masuk ke manu *User Reviewer* untuk dilakukan pemeriksaan data.

Berikut tampilan jika *checker* menekan tombol “Revisi”, data akan dikembalikan kepada *User Maker* untuk dilakukan perbaikan.

This screenshot is identical to the previous one, showing the same dashboard layout. However, the green notification box at the bottom now states: 'Data 2002100947 telah ditolak dan dikirim ke menu Maker', indicating that the data has been rejected and sent back to the Maker for revision.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Data yang akan diperbaiki akan masuk ke tampilan “Proses Data” pada tabel “Data Pembiayaan Revisi” menu *User Maker*.

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA MAKER (Maker) ▾

Dashboard
Data Pembiayaan
Petunjuk Penggunaan

Dashboard

6
Jumlah Koperasi

[View Details](#)

6
Jumlah CIF

[View Details](#)

1
Proses Data

[View Details](#)

2
Hasil Pencairan

[View Details](#)

Data Pembiayaan Approve

Show 10 entries Search:

#	No. Aplikasi	Nama Cabang	Nama Koperasi	Nama Nasabah	Nomor CIF	Rek. Nasabah	Nom. Fasilitas (Rp)
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

Data Pembiayaan Revisi


Show 10 entries Search:

#	No. Aplikasi	Nama Cabang	Nama Koperasi	Nama Nasabah	Nomor CIF	Rek. Nasabah	Nom. Fasilitas (Rp)	Aksi
1	2002100947	KC JAKARTA THAMIRIN	WAHANA KALPIKA	JOHN	73000012	7001305306	2,000,000,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Berikut ini hasil setelah dilakukan perbaikan oleh *User Maker*.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)



Data hasil perbaikan akan masuk ke manu *User Checker* untuk diperiksa kembali.

K. USER ACCESS REVIEWER

1. Login

- User Reviewer* adalah *Financing Operation Unit* (FOU). *User Reviewer* melakukan pemeriksaan ulang terhadap inputan marketing cabang di aplikasi MMC dan dapat melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan input.
- User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat <https://mmc.bsm.co.id>, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah mozilla firefox dan chrome.
- User* melakukan tahapan *login* dilakukan sebagai berikut:
Masukkan *user email* dan *password* dengan benar, klik “*login*”

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Login To BSM-Murchan
(BSM Murabahah Channeling)

Login

Copyright © 2018 BBG - PT. Bank Syariah Mandiri

2. Dashboard (Reviewer)

Setelah berhasil login di menu *reviewer*, berikut adalah tampilan di layar:
 Pada menu *user reviewer*, ketika di klik “No. Aplikasi” tampilan layar akan sama dengan tampilan menu *checker* yaitu dari *Step 1* sd *Step 7*.
 Pada tahap ini *reviewer* memastikan data yang diisikan dan di *approve* oleh ABBM/ Branch Manager/ Area Manager sudah sesuai dengan data nasabah.

Sistem Multiposting Murabahah Channeling
ISGQA REVIEWER (Reviewer) ▾

Dashboard

Daftar Koperasi

Petunjuk Penggunaan

Dashboard

6

Jumlah Koperasi

View Details

6

Jumlah CIF

View Details

0

Proses Pencairan

View Details

2

Hasil Pencairan

View Details

Data Pembiayaan On Progress

Show 10 entries
Search:

#	No. Aplikasi	Nama Cabang	Nama Koperasi	Nama Nasabah	Nomor CIF	Rek. Nasabah	Nom. Fasilitas (Rp)	Aksi
1	2002100947	KC JAKARTA THAMRIN	WAHANA KALPIKA	JOHN	73000012	7001305306	2,000,000,000	

localhost/qa3-mmcc/github-mmcc/Approval/dashboard#

Apabila ada yang perlu dikoreksi *reviewer* bisa tekan tombol pada kolom aksi, tampilan sebagai berikut:

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA REVIEWER (Reviewer) ▾

Dashboard
 Daftar Koperasi
 Petunjuk Penggunaan

Step 1 - Form Input

*) Saya **ISGQA REVIEWER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nomor Aplikasi	2002100947	NIP Member koperasi	123890
Nomor CIF	73000012	CIF Induk	79104658
Nama Nasabah	JOHN	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA ▾
Rekening Nasabah	7001305306	Rekening Debit Angsuran	6677887767 WAHANA KALPIKA <input type="checkbox"/> Rekening Nasabah
Kode Cabang	KC JAKARTA THAMRIN ▾	Lokasi Proyek	0108 - Bogor, Kab. ▾
Nominal Fasilitas	2,000,000,000	Tenor (bulan)	24
Nomor SP3	SP3-003	Tanggal Angsuran	8 <small>*) Tgl. angsuran sesuai tgl. jatuh tempo</small>
Alamat	JALAN MANGGIS		
Tanggal Pencairan (5)	yyyy-mm-dd	Tanggal Nota (1)	2020-02-10
Tanggal SP3 (3)	2020-02-10	Tgl. Keputusan Komite (2)	2020-02-10
Frekuensi Review	yyyy-mm-dd	Tanggal PKS (4)	2020-02-11
Nomor PKS	001/890	Tanggal Jatuh Tempo (6)	2022-02-08
Nomor Risalah	890/002	Tanggal Expire	2022-02-08
Gaji Bulanan	6,500,000	Gaji Tahunan	78,000,000
Kode AO Pimpinan Cabang	11890921	Kode AO Risk Officer	11098901
Kode AO Marketing	11989021		

◀ Back Next ▶

Akan muncul *Step 1* sd *Step 7*, *Reviewer* bisa langsung mengubah data yang diperlukan dan tekan tombol “next” untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Tanggal pencairan dapat diubah jika sebelumnya pembiayaan tersebut telah memiliki tanggal pencairan yang diusulkan. Pada *step* terakhir akan muncul tombol “finish” untuk menyelesaikan perubahan data, dengan tampilan sebagai berikut:

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA REVIEWER (Reviewer)

Dashboard
 Daftar Koperasi
 Petunjuk Penggunaan

Step 7 : Pendaftaran Kontrak (LD)

*) Saya **ISGQA REVIEWER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Layar Input Pembiayaan Financing **Data Statis Pembiayaan Murabahah**

Status Piutang * ☐ 10 - Dim Rangka Restrukturisasi ☒ 20 - Bkn Dim Rangka Restrukturisasi

Orientasi Penggunaan ☐ [None] ☐ 1 - Ekspor ☒ 9 - Lainnya

Sifat Piutang ☐ [None] ☒ 1 - Dengan Akad ☐ 9 - Tanpa Akad

Kategori Portofolio * 35 - Tagihan Kepada Korporasi

Lokasi Proyek * 0108 - Bogor, Kab.

Sektor Ekonomi * 001120 - Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (t)

Jenis Penggunaan * 89 - Kredit Konsumsi Lainnya

Nomor Akad * 260220

Tanggal Akad * 2020-02-26

[Back](#) [Finish](#)

3. Pengisian Kode Koperasi (LNGP)

Reviewer memastikan bahwa Koperasi yang akan dilakukan pencairan telah memiliki Kode Koperasi (LNGP) yang di dapat dari *system* T24, berikut ini tahapan pengisian Kode Koperasi (LNGP) :

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA REVIEWER (Reviewer)

Dashboard
Daftar Koperasi
 Petunjuk Penggunaan

Data Koperasi

Show 10 entries Search:

#	CIF Induk	Nama Koperasi	Nama Cabang	Rek. Agent	Rek. Escrow	Nominal Awal (Rp)	Nom. Tersedia (Rp)	Tenor Bank	Rate Agent	Kode Koperasi	Aksi
5	79104658	WAHANA KALPIKA	KC JAKARTA THAMRIN	6677887767	7105251259	100,000,000	100,000,000	120 Bulan	11.25 %	LNGP123654789	Edit
6	716546491	KOPSYARIAH BATCH I	KC JAKARTA THAMRIN	8131161310	5455484100	100,000,000	100,000,000	12 Bulan	15.00 %		Edit

Showing 1 to 6 of 6 entries [Previous](#) [1](#) [Next](#)

Reviewer bisa tekan tombol [Edit](#) pada kolom aksi untuk merubah data Koperasi dan juga untuk mengisi Kode Koperasi (LNGP) tersebut, tampilan sebagai berikut :

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA REVIEWER (Reviewer)

Dashboard
 Daftar Koperasi
 Petunjuk Penggunaan

Pendaftaran Koperasi

*) Saya **ISGQA REVIEWER**, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa apa yang saya input pada Aplikasi ini sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kode Koperasi: LNGP 14005421101

CIF Induk: 716546491

NPWP: 841247613001314

Nama Koperasi: KOPSYARIAH BATCH I

Rekening Agent: 8131161310

Rekening Agent: 5455484100

Mata Uang: IDR

Nominal Awal: 100,000,000

Nominal Tersedia: 100,000,000

Tenor Bank +: 12

Rate Bank +: 12.00

[Back](#) [Simpan](#)

*) Nominal Tersedia tidak boleh melebihi dari Nominal Awal.

4. Pengisian Tanggal Pencairan

Setelah *Reviewer* mengisi Kode Koperasi (LNGP) maka selanjutnya melakukan pengisian tanggal pencairan pada tampilan berikut :

Sistem Multiposting Murabahah Channeling ISGQA REVIEWER (Reviewer)

Dashboard
 Daftar Koperasi
 Petunjuk Penggunaan

Dashboard

Jumlah Koperasi: 6
 View Details

Jumlah CIF: 6
 View Details

Proses Pencairan: 1
 View Details

Hasil Pencairan: 2
 View Details

Data Proses Pembiayaan

Show: 10 entries Search:

#	No. Aplikasi	Nama Cabang	Nama Koperasi	Nama Nasabah	Nomor CIF	Rek. Nasabah	Nom. Fasilitas (Rp)	Aksi
1	2002100947	KC JAKARTA THAMRIN	WAHANA KALPIKA	JOHN	7082367707	7001305306	2,000,000,000	

Reviewer bisa tekan tombol pada kolom aksi untuk merubah data Koperasi dan juga untuk mengisi Kode Koperasi (LNGP) tersebut, tampilan sebagai berikut :

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Input Tanggal Pencairan

No. Aplikasi MMC

2002100947

Nomor CIF

7082367707

NIP Member koperasi

123890

Nama Nasabah

JOHN

Nama Koperasi

WAHANA KALPIKA

Tanggal Pencairan

2020-02-14

Nominal Fasilitas

Rp. 2,000,000,000

Tenor

24 Bulan

Tangga Jatuh Tempo

2022-02-08

Reset

Finish

Reviewer mengisi tanggal cair yang diusulkan, tanggal cair secara otomatis terpilih tanggal hari ini, reviewer dapat merubah tanggal cair.

- Setelah memastikan semua data sudah sesuai, kemudian klik “Approved Pembiayaan”

Sistem Multiposting Murabahah Channeling

RINI NOVITA (Reviewer)

Dashboard

Jumlah Koperasi

3

View Details

Jumlah CIF

2

View Details

Approved Pembiayaan

1

View Details

Detail Data Approved

Show 10 entries

Search:

#	##	No. MMC	Cabang	NIP Member koperasi	CIF Induk	Nama Koperasi	CIF	Nama Nasabah	Rek. Nasabah	Nominal Fasilitas	Aksi
1	3	1811292034	ID0010007	9012313211	75103326	KOPSYAH BSM	75090012	AGUS WIDODO	812114123	100,000,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Untuk melakukan *approval user* klik lambang dibawah tulisan “aksi”, dan tanggal pencairan akan terisi otomatis sesuai tanggal hari ini pada system, kemudian klik “finish” untuk menyelesaikan.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

Note:

Apabila akan dilakukan pencairan tidak sesuai dengan tanggal *Approved* pembiayaan maka tanggal pencairan **diinput secara manual** sesuai dengan tanggal proyeksi pencairan.

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-	

BAB
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)
E. USER ACCESS APPROVAL

1. *Login*

- User Approval* adalah *Financing Operation Unit* (FOU). *User Approval* melakukan persetujuan terhadap hasil *review* dari FOU di aplikasi MMC.
- User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat <https://devel2.bsm.co.id/bbg/mmc>, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM.

Browser yang digunakan adalah mozilla firefox dan chrome.

- User* melakukan tahapan *login* dilakukan sebagai berikut:
Masukkan *user email* dan *password* dengan benar, klik “login”
Contoh: *user email*: rapantoro@bsm.co.id, *password*: bsm

2. Berikut tampilan setelah berhasil *login*:

Pada menu *user approval*, ketika di klik “No MMC” tampilan layar akan sama persis dengan tampilan **menu checker/reviewer** yaitu dari step 1 sd step 7. Pada tahap ini *approval* memastikan data yang diisikan dan di *approve* oleh ABBM/ Branch Manager/ Area Manager sudah sesuai dengan data nasabah. Apabila ada yang perlu dikoreksi *approval* bisa klik kolom “aksi”. Tahapan koreksi sama dengan tahapan koreksi *reviewer*.


BAB
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

3. Setelah semua data sudah sesuai, kemudian *approval* klik “**approved pembiayaan**” setelah itu klik “**aksi**” untuk “**send to ftp**” (secara otomatis masuk kedalam ftp folder IN yang sudah di tentukan). Secara otomatis ada **interface** yang memproses data dari folder In dan langsung melakukan pencairan di T24.

Sistem Multiposting Murabahah Channeling TRI ANWAR QUDSI (Approval)


[Dashboard](#)
[Daftar Koperasi](#)

Dashboard




3
Jumlah Koperasi

[View Details](#)



2
Jumlah CIF

[View Details](#)





2
Approved Pembiayaan

[View Details](#)

Detail Data Approved

Show 10 entries Search:

#	##	No. MMC	Cabang	NIP Member koperasi	CIF Induk	Nama Koperasi	CIF	Nama Nasabah	Rek. Nasabah	Nominal Fasilitas	Aksi
1	3	1811292034	ID0010007	9012313211	75103326	KOPSYAH BSM	75090012	AGUS WIDODO	812114123	100,000,000	
2	2	1811294836	ID0010007	9012313211	75103326	KOPSYAH BSM	781233812	ADJI SAPTOGINO	7116960012	100,000,000	

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

BAB
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

F. NOTIFIKASI KEGAGALAN DALAM PROSES PENCAIRAN

Apabila proses pencairan telah berhasil, maka semua *user* akan mendapatkan notifikasi dan apabila terjadi kegagalan dalam proses pencairan, maka semua *user* juga akan mendapatkan notifikasi dan terinformasi bagian yang terjadi kesalahan penginputan di aplikasi MMC. Kegagalan karena kesalahan penginputan data hanya dapat dikoreksi oleh *user reviewer* dan *user approval* sesuai dengan informasi yang tercantum di *tool* MMC. Berikut adalah tampilan notifikasi gagal cair di *tool* MMC untuk semua *user*.

1. *User Maker*

Tampilan notifikasi gagal cair di *tool* MMC untuk *acces user maker* sebagai berikut:

The screenshot displays the MMC application interface with four data review sections:

- Detail Data Revisi:** Shows a table with one entry for user 1901230347, CIF 74045314, and name SULASTRI LASTRI. The status is 'Gagal'.
- Data Hasil Pencairan Berhasil:** Shows no data available in the table.
- Data Hasil Pencairan Gagal:** Shows no data available in the table. This section is highlighted with a red box.

2. *User Checker*

Tampilan notifikasi gagal cair di *tool* MMC untuk *acces user checker* sebagai berikut:

BAB
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

3. User Reviewer

Tampilan notifikasi gagal cair di *tool* MMC untuk *access user reviewer* sebagai berikut:

Klik kolom **aksi** untuk melakukan koreksi kesalahan dalam penginputan data.

BAB
KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA
CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPosting MURABAHAH
CHANNELING (MMC)

4. *User Approval*

- a. Klik *view detail* pada kolom *approved* pembiayaan, apabila ingin dilakukan koreksi, maka *user approval* mengklik kolom “aksi” untuk dapat mengkoreksi data.

Sistem Multiposting Murabahah Channeling

Dashboard

7 Jumlah Koperasi
5 CF Existing
2 Approved Pembayaran

Search:

#	No.Fas	No. MMC	Search Cabang	Search NIP Member kope	Search CIF Induk	Search Nama Koperasi	Aksi
1	1	1902111931	ID0010007	7022584051	75098801	KOPERASI BINA USAH	
2	4	1901145715	ID0010007	7022584053	75103326	KOPSYAH BSM	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Detail Data Existing

Search:

#	No.Fas	No. MMC	Search Cabang	Search NIP Member kope	Search CIF Induk	Search Nama Koperasi	Progress	Aksi
1	1	1902111931	ID0010007	7022584051	75098801	KOPERASI BINA USAH	Approval	
2	1	1902011201	ID0010002	88001541	81962285	KOPERASI PEKERJA	Maker	
3	1	1901230347	ID0010058	1234	75085863	KOPKAR PT SUNIRIS TEXTILES	Checker	
4	4	1901145715	ID0010007	7022584053	75103326	KOPSYAH BSM	Approval	
5	1	1901144933	ID0010007	7022584051	75098855	KOPERASI UNIT DES	Maker	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

- b. Tampilan data hasil pencairan gagal di *tool* MMC untuk *akses user approval* sebagai berikut:

Dashboard

7 Jumlah Koperasi
5 CF Existing
2 Approved Pembayaran

Search:

Detail Data Approved

Search:

#	No.Fas	No. MMC	Search Cabang	Search NIP Member kope	Search CIF Induk	Search Nama Koperasi	Aksi
1	1	1902111931	ID0010007	7022584051	75098801	KOPERASI BINA USAH	
2	4	1901145715	ID0010007	7022584053	75103326	KOPSYAH BSM	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Data Hasil Pencairan Berhasil

Search:

#	No. MMC	Search Cabang	Search Nama File	Search NOLoan	Search Proses	Status
1	1811292034	ID0010007	20181212-MMC-ID0010007-MUR0019-1811292034-DISBURSE-01.txt	LD123654	2019-01-03 11:43:36	Sukses

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Data Hasil Pencairan Gagal

Search:

#	No. MMC	Search Cabang	Search Nama File	Search NOLoan	Search Proses	Status	Aksi
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous 1 Next

- A. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA *Channeling* Melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC) ini berlaku sejak ditetapkan.
- B. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA *Channeling* Melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC) merupakan penjabaran dari ketentuan yang diatur pada SPB Pembiayaan Business Banking dan MP Pembiayaan PKPA.
- C. Lampiran – lampiran pada PTO ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTO ini.
- D. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA *Channeling* Melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC) akan di-review secara berkala dan akan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau karena adanya perubahan peraturan/ketentuan eksternal dan/atau kebijakan internal Bank.